



P U T U S A N

Nomor 4156 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **AHMAD FEBRIYANTO Bin HERMANTO;**
Tempat Lahir : Sekayu;
Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun/16 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bukit Sejahtera, Kecamatan
Batanghari Leko, Kabupaten Musi
Banyuasin;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4156 K/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "AHMAD FEBRIYANTO Bin HERMANTO" bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "AHMAD FEBRIYANTO Bin HERMANTO" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,185 gram;
 - 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor: 186/Pid.Sus/2019/PN.Sky, tanggal 27 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin HERMANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4156 K/Pid.Sus/2019



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,223 (nol koma dua dua tiga) gram (barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor: 137/Pid/2019/PT.Plg, tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN.Sky, tanggal 27 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 186/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut sebagai Pemohon

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4156 K/Pid.Sus/2019



Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 9 September 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan sekayu atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananya yaitu penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4156 K/Pid.Sus/2019



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas terbuktinya dakwaan *in casu*, dengan alasan sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba shabu ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam membuktikan dakwaan *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan dan karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti narkoba sabu seberat 0,223 (nol koma dua dua tiga) gram yang diketemukan pada saat penangkapan adalah milik Amir (DPO) dan narkoba shabu tersebut adalah sisa pakai yang telah digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Juliansyah Bin Musa (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan Amir (DPO) pada hari dan tanggal kejadian;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 3818/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 membuktikan Urine Terdakwa mengandung Methamfetamin;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dihubungkan dengan jumlah barang bukti shabu seberat 0,223 (nol koma dua dua tiga) gram dan tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa sebagai pengedar Narkoba maka penguasaan shabu seberat 0,223 (nol koma dua dua tiga) gram oleh Terdakwa *in casu* tidak lepas dari atau kehendak Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut;

Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana putusan *Judex Facti in casu*;

Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4156 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena telah dipertimbangkan secara cermat aspek-aspek hukum, aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat, dengan demikian, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4156 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, SH, MHum.

Ttd./

Hidayat Manao, SH, MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4156 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)